

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) GAMPONG IE MEULEE
KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SABANG TAHUN 2024 –
JDIH

2024

Kpt Nomor : 92 Tahun 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENGGANTIAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG IE MEULEE KECAMATAN SUKAJAYA KOTA SABANG UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN
2024

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2022;
 - Berdasarkan Berita Acara Pleno KIP Kota Sabang Nomor 650 / PP.04.2-BA / 1172 / 2024;
 - Keputusan ini menetapkan tentang : Nama Anggota Panitia Pemungutan Suara, Di Gampong Ie Meulee Kecamatan Sukajaya untuk Pemilukada Tahun 2024 di Kota Sabang.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai Dengan 31 Mei 2024.